

Optimalisasi Proyek Strategis untuk Kemajuan Daerah

Pembangunan daerah tak akan berjalan optimal jika pendanaannya hanya mengandalkan sumber dana dari APBD.



Arif Ardiyanto

Kepala Perwakilan BPKP Sulbar

OLEH:

Sebagaimana tulisan saya (Radar Sulbar 9 September 2017), ada tiga pelaku besar dalam pembangunan yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Ketiga pelaku tersebut harus dioptimalkan kontribusinya dalam membangun daerah sesuai tujuan dan kepentingan masing-masing.

Peran dunia usaha dalam pendanaan yaitu dengan masuknya investasi ke wilayah Sulbar akan mendorong pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan efisiensi dengan semakin murah produk barang dan jasa.

Untuk itu, pembangunan daerah harus mampu memberikan stimulus perbaikan iklim usaha dan peningkatan layanan publik untuk mempermudah doing business sehingga menarik minat pengusaha berinvestasi.

Dari sisi pemerintah, terutama pemerintah pusat, ada pendanaan pembangunan daerah dalam skema Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Dekonsentrasi (Dekon) serta Tugas Pembantuan (TP) sebagaimana sudah berjalan selama ini.

Dalam skema DAU dan DAK, dana pembangunan mengalir ke daerah dan tercakup dalam APBD sebagai mekanisme perimbangan untuk menutup gap fiskal antar daerah, yang perimbangannya akan besar untuk daerah dengan Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah.

Sedangkan Dana Dekon adalah pendanaan dari pemerintah pusat di daerah untuk melaksanakan pelimpahan wewenang pemerintah pusat ke provinsi, dan Dana TP untuk membiayai penugasan pemerintah kepada daerah termasuk desa. Dengan karakteristik demikian, untuk daerah di wilayah Sulbar, skema tersebut belum berdampak signifikan bagi percepatan pembangunan daerah.

Sebagai daerah yang tertinggal dalam pembangunan, daerah di Sulbar butuh pendanaan ekstra untuk membangun berbagai sektor strategis terkait dengan pelayanan dasar dan infrastruktur daerah.

Dana ekstra dari pemerintah pusat perlu diraih, baik dalam bentuk proyek yang langsung berpusat di Sulbar maupun proyek yang disesuaikan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) atau Proyek Prioritas Pemerintah Pusat.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, pemerintah menepatkan PSN di berbagai daerah dengan tujuan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya PSN, daerah akan diuntungkan karena adanya kepastian alokasi anggaran, percepatan pelaksanaan, dan pengawasan khusus oleh berbagai instansi untuk mengatasi hambatan pelaksanaan pelaksanaan PSN.

Dalam Perpres tersebut, tercantum PSN seperti jalan nasional non-tol, revitalisasi bandar udara, proyek pengembangan pelabuhan baru dan pengembangan kapasitas pelabuhan di berbagai daerah, namun belum

menyentuh daerah di Sulbar.

Sungguh disayangkan, padahal secara geografis daerah di Sulbar memenuhi kriteria prioritas pembangunan sesuai Nawa Cita Presiden karena termasuk daerah tertinggal dalam pembangunan.

Selain itu, walaupun tidak sesuai dalam konsep pengembangan tol laut, potensi Sulbar perlu disuarakan pada pemerintah pusat untuk mendukung konektivitas daerah karena berada pada jalur masa depan pelayaran internasional.

Selain PSN, terdapat program prioritas yang kurang menyentuh Sulbar seperti pembangunan sarana pendidikan tinggi. Pembangunan gedung perkuliahan Unstulbar sejak tahun anggaran 2015 sampai sekarang belum selesai dan masuk dalam kategori Konstruksi Dalam Pengerjaan bahkan cenderung mangkrak.

Hal ini sangat merugikan baik dari sisi ekonomi berupa arus uang masuk maupun dari sisi kapasitas maupun kualitas pendidikan tinggi.

Permasalahan lainnya harus masuk pendanaan pemerintah pusat juga terjadi di sektor pelayanan kesehatan. Sejauh ini daerah di Sulbar belum mempunyai rumah sakit pemerintah representatif. Rumah sakit provinsi masih bertipe C, begitu pun rumah sakit di kabupaten. Bahkan ada yang bertipe D.

Artinya, masih membutuhkan peningkatan pelayanan yang juga membutuhkan pendanaan dari pemerintah pusat.

Di sektor perhubungan, efisiensi masih dibutuhkan karena arus logistik masih mengandalkan pelabuhan pada provinsi lain yang makan waktu dan biaya sehingga mengurangi daya saing produk. Arus penumpang juga masih belum optimal karena akses langsung dari bandar di Mamuju ke kota-kota besar di Indonesia sangat terbatas sehingga mengurangi minat pengunjung ke Sulbar. Peningkatan kapasitas pelabuhan dan bandara mutlak membutuhkan arus pendanaan dari pemerintah pusat kecuali pendanaan dari penyedia lahan

yang harus menjadi beban pemerintah daerah.

Dengan total APBD untuk 7 pemerintah daerah di Sulbar sebesar Rp7,3 triliun dengan postur yang minim untuk belanja modal yaitu hanya 34,41% dari total APBD, tidak banyak lompatan besar pembangunan yang dapat dilakukan. Karenanya, kehadiran PSN dan proyek prioritas lain wajib terus diperjuangkan. Untuk meraih itu, program pemerintah daerah harus fokus dan selaras dengan program pemerintah pusat dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Ketika pendanaan dari pusat sudah diperoleh, tanggung jawab berikutnya adalah merealisasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dananya. Dalam kasus penggunaan DAK, anugerah pendanaan tersebut sayangnya belum dimanfaatkan secara optimal.

Masalah klasik dalam realisasi masih saja terus terjadi seperti penyerapan yang rendah, kegiatan tidak tepat sasaran, spesifikasi pekerjaan tidak sesuai yang disyaratkan, volume kurang dari yang seharusnya, dan penyelesaian pekerjaan terlambat.

Sebagaimana diberitakan Radar Sulbar (20 Oktober 2017), penyerapan DAK untuk Pemprov Sulbar sampai dengan Trivulan III 2017 masih rendah yaitu kurang dari 75%.

Penyerapan rendah dan termasuk belum melaporkan realisasi penggunaan terjadi pada bidang kelautan dan perikanan, pendidikan, jalan, irigasi, dan energi skala kecil. Akibat keterlambatan merealisasikan anggaran, di bidang program yang hangus pendanaannya yaitu program Rencana Pembangunan Sekolah.

Permasalahan serupa juga terjadi pada Kabupaten Mamuju di mana DAK Fisik terancam tidak dapat dikurirkan karena rendahnya serapan. Kondisi ini terjadi di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju sehingga berpotensi menghambat pembangunan daerah.

Untuk menyalahi rendahnya penyerapan anggaran, pengguna anggaran sebenarnya dapat melakukan lelang Pra DPA. Artinya, sepanjang anggaran kegiatan sudah tersedia, proses lelang sudah dapat dilakukan meskipun untuk penetapan pemenangnya baru dapat dilakukan setelah Perda APBD ditetapkan dan Perkada Penjabaran APBD serta DPA OPD ditetapkan.

Proses lelang Pra DPA ini akan mengefektifkan proses administrasi lelang sehingga pekerjaan yang melibatkan penyedia barang/jasa sudah dapat dilaksanakan sejak awal tahun.

Dalam realisasi, juga sering terjadi pekerjaan yang tidak tepat sasaran. Di bidang pengairan misalnya pembangunan saluran air tersambung dengan saluran induk sehingga berdampak kepada petani, atau di bidang kesehatan seperti pengadaan alat kesehatan namun tidak didukung daya listrik yang memadai atau tenaga yang mengoperasikan sehingga mangkrak atau pengadaan alat pertanian seperti Combine Harvester untuk daerah yang berkontur berbukit. Permasalahan ini biasanya bersumber dari perencanaan yang kurang matang dan tidak mendasarkan pada kebutuhan penerima manfaat.

Untuk masalah pelanggaran kontrak seperti pekerjaan tak sesuai spesifikasi, kekurangan volume, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan biasanya berawal dari manajemen pengelolaan pekerjaan dan pengendalian intern yang kurang memadai.

Kegiatan pengendalian yang baik minimal memperhatikan bahwa pemberi dan pelaksana pekerjaan memahami aspek dan butir-butir pekerjaan, otorisasi atas adanya perubahan pelaksanaan dari kontrak, pemisahan fungsi antara pihak merencanakan, member perintah pelaksanaan pekerjaan, melaksanakan pekerjaan, melakukan pengawasan, dan yang menerima hasil pekerjaan, serta pengendalian dalam bentuk dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.

Dalam pola proyek prioritas yang bersifat fisik, pemerintah daerah bi-

asanya bertanggung jawab untuk penyediaan lahannya. Seperti rencana perluasan terminal Bandara Tjampada Padang Mamuju, penyediaan lahan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

Mengingat pekerjaan pematangan lahan dianggarkan tahun 2017, agar pekerjaan dapat direalisasikan pada waktunya, pemprov perlu berupaya sungguh-sungguh dalam menyediakan lahan dan segera mengambil langkah strategis dalam hal ditemukan adanya hambatan dalam pelaksanaannya.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, bila diperlukan pejabat pemprov dapat menggunakan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi demi menjamin terlaksananya pekerjaan.

Dari sisi regulasi, percepatan penyelesaian program dan kegiatan juga menjadi perhatian terutama dalam kondisi terdapat hambatan dalam penganggaran. Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2017, memfasilitasi pekerjaan darurat dan mendesak untuk dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Perkada tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Akhirnya, sebaik apapun pengelolaan dan pengendalian program dari APBN yang menambah kapitalisasi pembangunan daerah, tetap rawan kegagalan atau penyalahgunaan baik yang bersifat administratif maupun yang merugikan keuangan negara.

Untuk itu perlu pengawasan sejak perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian, dan pertanggungjawabannya. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus diberdayakan melakukan audit, review, monitoring atau evaluasi pelaksanaan pekerjaan.

Dengan demikian, APIP dapat memberikan peringatan dini terhadap potensi penyalahgunaan wewenang dan dapat memumukakan potensi tindak pidana korupsi. (***)